



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2614/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

XBinti X, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di X RT.021 RW.003, Kampung X, Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

X Binti X, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di X RT.002 RW.001, Kampung X, Kecamatan xProvinsi Lampung, sebagai **Termohon 1**;

X Binti X, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.033 RW.001 Kampung X Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon 2**;

X Bin X, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.01 RW.003 Kampung X Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon 3**;

X Binti X, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.021 RW.003 Kampung X Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon 4**;

Selanjutnya Termohon 1, Termohon 2, Termohon 3, Termohon 4 disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2614/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa X Bin X dengan XBinti X telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 1982 di rumah orang tua Bahwa X Bin X (Alm), beralamat RT.021 RW.003, Kampung X, Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Wali nikah Paman Kandung Pemohon bernama Mursalin Bin Stan Beliau dengan mahar/mas kawin berupa Uang Sebesar 10.000.00; (sepuluh ribu rupiah) dan di bayar tunai dan di saksi dua orang saksi yang bernama Bapak X dan Bapak X;
2. Bahwa antara Pemohon dan X Bin X telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - 2.1. X Binti X, sudah berkeluarga;
 - 2.2. X Binti X, sudah berkeluarga;
 - 2.3. X Bin X, sudah berkeluarga;
 - 2.4. X Binti X, sudah berkeluarga;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon X Bin X dengan XBinti X tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) X dengan Nomor : B-194/KUA.08.02.13/PW.01/XII/2021, Tertanggal 7 Desember 2021;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun sementara X Bin X berstatus Jejak dalam usia 16 tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan X Bin X, tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut dengan alasan Pemohon dan X Bin X, sudah melengkapi dan memenuhi seluruh persyaratan pernikahan akan tetapi hingga saat ini keduanya belum mendapatkan buku Nikah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa suami Pemohon Bernama X Bin X, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, dirumah sakit Sesuai dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kematian dari Rumah Sakit Yukum Medical Center, dengan Nomor : 64/RM.SKM/YMC/X/2021;

7. Bahwa X Bin X (Alm) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut

- X Binti X;
- X Binti X;
- X Bin X;
- X Binti X;

8. Bahwa semua para Termohon merupakan anak Kandung dari Bapak X Bin X (Alm);

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta untuk pengurusan persyaratan pengambilan dana Jamsostek Ketenagakerjaan dari Bapak X Bin X (Alm);

10. Bahwa antara Pemohon X Binti X dan Bapak X Bin X (Alm) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan X Bin X (Alm);

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Ususan Agama (KUA) **Kecamatan X** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (X Binti X) dan X Bin X (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 5 April 1982 di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa X Bin X (Alm), beralamat RT.021 RW.003, Kampung X, Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA)) Kecamatan X untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Gunung Sugih berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat gugatan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan isi gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 05-08-2015, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24-10-2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13-07-2015, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi



fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12-10-2015, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24-10-2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24-10-2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga memuat nama X dan X yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04-11-2021, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga memuat nama X yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 05-10-2015, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga memuat nama X yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01-12-2020, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,



ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga memuat nama X yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 03-09-2019, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga memuat nama X yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30-10-2017, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.11;

12. Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama X dan Laina, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah tanggal 7 Desember 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.12;

13. Surat Keterangan Meninggal atas nama Tn.X yang aslinya ditandatangani oleh Rumah Sakit Yukum Medical Centre di Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30-10-2021, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.13;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, X bin Taring, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xbinti X, dan saksi kenal dengan X bin X karena Saksi merupakan ayah kandung X;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan X menikah pada 5 April 1982 di Kampung X Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan X bin X dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan X berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung X yang bernama Mursalin dikarenakan X telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah X dan X;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon memberikan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,-tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan X tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan X telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Termohon 1, Termohon 2, Termohon 3, Termohon 4;
- Bahwa dari awal menikah hingga saat meninggal dunianya Yusuf rumah tangga Pemohon dan X rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan X semasa hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan X;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa X bin X telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 karena sakit;

Saksi 2, **X Ismail X bin X**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xbinti X, dan saksi kenal dengan X bin X karena Saksi merupakan kakak kandung X;
- Bahwa saksi hadir pada saat X dan X menikah di Kampung X Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah pada 5 April 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan X bin X dilaksanakan secara sukarela, dan saat menikah X berstatus jejaka sedangkan X berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah saudara kandung X yang bernama Mursalin dikarenakan X telah meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa saksi nikah dua orang yaitu X dan X, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan X tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa X dan X telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa dari awal menikah hingga semasa hidupnya Yusuf rumah tangga Pemohon dan X rukun dan damai dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan X;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa X telah wafat pada tanggal 30 Oktober 2021 karena sakit;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Para Termohon membenarkan seluruh alat bukti Pemohon dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon dan X bin X telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon dan X bin X tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon dan X bin X tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon dan X bin X sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pemohon tersebut, Para Termohon mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa 13 surat, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, 13 surat bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon dipertimbangkan untuk membuktikan dalail permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai dengan P11 memuat keterangan mengenai Pemohon dan Yusuf mempunyai hubungan perkawinan, dan mengenai Pemohon dan Yusuf serta Para Pemohon mempunyai darah, dan mempunyai hubungan keluarga, Oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status dan hubungan kekeluargaan Pemohon, X, dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P12 berupa Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat, memuat keterangan bahwa pernikahan antara Pemohon dan X bin X tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan X bin X tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti P13 (Surat Keterangan Kematian) memuat keterangan bahwa X bin X meninggal dunia pada 30-10-2021 di rumah sakit, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa X bin X meninggal dunia pada 30 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg, kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon dan X bin X, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan X bin X pada 5 April 1982 di Kampung X Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah bernama Mursalin, saksi dua orang yaitu X dan X, dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan tidak mempunyai halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- Bahwa X bin X telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan X bin X telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (XBinti X) dengan X bin X yang dilaksanakan pada 5 April 1982, di Kampung X, Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XBinti X) dan X Bin X yang dilangsungkan pada tanggal 5 April 1982 di Kampung X Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami, Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Rahmawati, SH., MHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti

Rahmawati, SH., MHI.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.275.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.395.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)